

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SITA MARITAL ATAS MAS
KAWIN PASCA PERCERAIAN
(Study Terhadap Penetapan Nomor : 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Program Sarjana Strata I (S I)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Al-Ahwal al-Syahsiyah



Disusun Oleh :

Ehsan Khoironi
042111172

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2009**

MOTTO

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : “Dan tidaklah Allah jadikan bagimu agama suatu kesulitan” (Q.S. al-Hajj: 78)¹

¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, 1971, hlm. 523.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini teruntuk:

- Bapak dan Ibu, semoga karya ini mampu menjadi bagian dari do'a-do'a yang terkabul "Panjenengan" berdua dari lubuk hati terdalam. Semoga karya ini juga menjadi penyejuk air mata dan keringat yang selama ini menetes karena ego diriku
- Kakak-kakaku, semoga karya ini menjadi sampan yang akan mengantarkan aku pada tepi pantai kerinduanku yang telah lama kutinggalkan menuju samudera pengetahuan, Ponakan ku (Zahriel...) yang selalu membuat ku tertawa dengan tingkah lucu Mu..
- Bidadari Manis Ku "Alya" yang setia menemani kemana langkah kaki ku tertuju...
- Fakultas Syari'ah, semoga karya ini tidak menjadi pemisah cinta dan bhaktiku kepadamu melainkan menjadi awal pengabdian sosialku demi namamu.
- Keluarga Besar Rumah ke dua ku "Teater ASA", tercinta (Mbah Eko, Wie-K, Gendut Fahmi, Aan G-dhe, Kang Gepeng, Lek Arie<yang selalu menemaniku saat lembur..he..he>, Pak Lurah (Ambon).. dan ade'-ade' ku (Rie-Rie, Nyi Pom, Tante, Gaplek, Gembez, Ndayak, Firsty, Tietiek, Muke, Oliv, MaCho, Kenyik, Jebeh, Hasyim) dan yang tak ku sebut, Do'a, Semangat, Keraguan kalian akanku, dan Marah kalian menjadi pelecutku hingga terbingkai karya ini.
- Keluarga kecil ku (Peghuni Kamar ku, Lie-chun, Oechie', Ketief, Pa'Qieh, Ipienkx (Makasih Printer nya...he..he), Pak Ndut,,(kpn Langsing???), H-Jier/H-chenk (matursuwun wis gelem tak repotke sekabihane...), kang BagusE Karyo), warna-warni kalian akan aku rindukan selalu.
- Sahabat ku Nke', Jenthet, Tower, Puri (peran Mu di balik layar yang selalu mensupport...), Wanto (terimakasih atas bilik kecilMu), Safiq, Kang KieSoet (Terimakasih atas support kalian disaat aku dalam kegelisahan,,dengan adanya kalian terasa jd Tiga Serangkai yang selalu bersama kemanapun dan dimanapun...he..he), Makmur "Ndut", Kanapek, Thank's for All.
- Kang "Rossi" (Kodhok), Pak To+Ayu...(terima kasih Pak To..atas semuanya, kata-kata mutiaraMu membuatKu lebih Dewasa), Siro, Albet (wadas),

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas Taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SITA MARITAL ATAS MAS KAWIN PASCA PERCERAIAN. (Study Terhadap Penetapan Nomor : 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg)”**. Ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata satu (S-1) Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak dapat mendapatkan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak prof. Dr. Abdul Jamil, M. Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Taufik, M.H selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Nurhuda., M. Ag Selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan.
6. Semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2009

Deklator,

Ehsan Khoironi
NIM: 042111172

ABSTRAK

Perkara sita marital merupakan perkara yang berkaitan dengan sengketa harta bersama atau harta perkawinan. Putusan atau Penetapan perkara sita marital secara hukum sah namun tidak memiliki pernyataan berharga sehingga tidak dapat diberlakukan eksekusi terhadap harta yang disengketakan. Akan menjadi sebuah pertanyaan manakala terjadi permasalahan yang berkaitan dengan adanya tindakan hukum dari salah satu pihak pasangan suami dan istri yang dapat berpeluang menimbulkan dampak negatif pada keberadaan harta bersama, terlebih lagi pada harta benda yang seharusnya menjadi hak milik salah satu pasangan tersebut. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus dalam Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg di mana dalam kasus tersebut Termohon (suami) telah bertindak hukum negatif terhadap harta bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon (istri). Dalam Penetapan tersebut, harta yang disengketakan adalah meliputi mas kawin dan harta bersama.

Dengan latar belakang di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk: 1) mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg. 2) mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg.

Metodologi penelitian yang digunakan: 1) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus yakni lebih memusatkan perhatian pada kasus yang diteliti, yakni terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim; 2) Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg; 3) Analisa yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan kemudian disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Pertimbangan yang digunakan Hakim dalam perkara sita marital pada Perkara Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg, khususnya yang berhubungan dengan mas kawin sebagai obyek sengketa kurang sesuai akibat kekurangjelian Hakim dalam memeriksa berkas perkara permohonan sita marital yang diajukan oleh Pemohon. Kekurangjelian yang dimaksud adalah kurang jelinya Hakim dalam memeriksa tanggal pengajuan kasasi yang telah terlambat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan masih dipakainya status perkawinan masih dalam proses perceraian antara Pemohon dan Termohon. Idealnya masalah yang berhubungan dengan harta benda mas kawin tidak dimasukkan ke dalam perkara sita marital melainkan perkara sita jaminan conversatoir. Adanya status sah dan berharga dalam sita jaminan conversatoir akan menjadikan mas kawin sesegera mungkin mendapatkan titel eksekutorial yang akan mengubah sita jaminan menjadi sita eksekutor sehingga mas kawin akan segera menjadi hak milik istri secara penuh, baik kepemilikan maupun kekuasaannya; 2) Terkait dengan tinjauan Islam, Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg kurang sesuai dengan kaidah dalam penyelesaian hukum Islam, yakni kaidah tentang menolak mafsadat dan

mendahulukan maslahat karena belum dapat memberikan maslahat secara ideal bagi Pemohon terkait dengan haknya terhadap mahar. Meski kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam, Penetapan tersebut masih dapat diberlakukan karena adanya ketentuan bahwasanya hasil hukum, baik Penetapan maupun Putusan memiliki legalitas dan kekuatan hukum yang sah menurut negara. Hal ini karena Islam sendiri sangat menghargai ketentuan hukum suatu negara sebagaimana perintah Allah kepada umat Islam untuk taat kepada Allah, kepada rasul-Nya dan kepada penguasa negara. Dengan demikian, secara tidak langsung, bentuk ketaatan kepada penguasa negara sebagaimana diperintahkan adalah tetap melegalkan Penetapan tersebut meskipun di dalamnya terdapat kekurangsesuaian dengan kaidah hukum Islam.

Kata kunci : Mas kawin, sita marital dan jenis perkara sita lainnya, kaidah hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
BABI PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM MAS KAWIN DAN PERKARA SITA MARITAL	
A. Mas kawin	15
1. Pengertian dan Istilah Lain tentang Mas kawin	15
2. Dasar Hukum.....	15
3. Ketentuan-ketentuan Terkait Mahar (Mas Kawin) dalam Hukum Islam	17
4. Ketentuan-ketentuan Terkait Mas kawin dalam Peraturan Perundang-Undangan	20

B. Perkara Sita Marital.....	25
1. Pengertian Sita Marital dan Jenis-Jenis Sita.....	25
2. Dasar Hukum.....	29
3. Ketentuan-Ketentuan Dalam Sita Marital	30
BAB III	DESKRIPSI PENETAPAN NOMOR 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg
A. Profil PA Rembang.....	34
1. Sejarah Berdiri PA Rembang	34
2. Visi dan Mis	36
3. Wilayah Hukum.....	36
4. Personel PA Rembang.....	36
5. Pelaksanaan Tugas.....	37
6. Struktur Organisasi.....	39
B. Deskripsi Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg.....	40
BAB IV	ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SITTA MARITAL ATAS MAS KAWIN PASCA PERCERAIAN
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Sita Marital Atas MAs Kawin Pasca Perceraian Pada Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg.....	47
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2008/PA.Rbg.....	55
BAB V	PENUTUP
A. Kesiimpulan.....	62
B. Saran	63
C. Penutup	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP